

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa dan Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi¹.

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CIP) atau indeks persepsi korupsi pada 2016. Indeks ini memetakan risiko korupsi di tiap negara. Skor CPI Indonesia pada 2016 yakni 37 dari rentang 0-100. Pada 2015, skor CPI Indonesia ada di angka 36. Sementara skor 2014, 34. Skor tersebut didapat dari persepsi masyarakat terhadap risiko korupsi di Indonesia. Semakin tinggi skor semakin rendah tingkat risiko korupsinya. "Kenaikan sektor ini menandakan masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia².

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan korupsi biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal – usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking system*), cara – cara yang ditempuh berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering*.

¹ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 67

² Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/17242741/indeks.persepsi.korupsi.indonesia.naik.satu.poin) dengan judul "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satupoin", <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/17242741/indeks.persepsi.korupsi.indonesia.naik.satu.poin> diakses tanggal 11, maret 2018 pukul 11.39

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) namun Undang – Undang pertama yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini.³ Kemudian Undang – Undang ini diubah 1 tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang – Undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang – Undang no.15 tahun 2002 diubah lagi menjadi Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana Pencucian Uang⁴

Money Laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang No. 25 tahun 2003 dan diubah lagi menjadi Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didefinisikan: sebagai perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam defenisi tersebut terdapat kata “ seolah – olah”. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”⁵. *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).

Seiring berjalannya waktu,pemerintah mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya *preventif* (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari

³ M. Arief, Amrullah 2004. *Money Launderin: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayumedia, Malang. hal 56

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵ Yanti Gamasih, 2003 *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hal 44

pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Undang – undang ini secara otomatis mencabut Undang – undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang – undang No.25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang – undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai kendala yang cukup kompleks. Berbagai upaya implementasi strategi pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dilaksanakan, walaupun belum optimal. Demikian halnya dengan pembentukan berbagai peraturan perundangan dan komisi pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)⁷. Namun tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), khususnya korupsi di Indonesia tidak juga mengalami perubahan berarti. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan holistik untuk melakukan gerakan anti-korupsi pada berbagai tingkatan.⁸

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo (49). Majelis hakim yang diketuai Gusrizal dalam sidang di ruang sidang utama PN Jaksel menilai terdakwa Malinda terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang didakwakan kepadanya.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷ Tanzi, Vito, Chaeruddin, dkk, 2007, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung. hal 56.

"Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Inong Malinda Dee binti Siswo Wiratmo hukuman penjara selama delapan tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim menilai seluruh dakwaan yang dikenakan kepada mantan Relationship Manager Citibank itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Empat dakwaan yang dikenakan kepada Malinda terdiri atas dua dakwaan terkait tindak pidana perbankan, yaitu dakwaan primer Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta dakwaan subsider pertama, Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU No 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.⁹ Malinda juga dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsider kedua Pasal 3 Ayat (1) Huruf b UU No 15/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan dakwaan subsider ketiga Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Putusan majelis hakim berselisih lima tahun dengan tuntutan jaksa. Hal yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim adalah terdakwa masih memiliki anak-anak yang membutuhkan asuhan orangtua. Sementara itu, hal yang memberatkan, antara lain, adalah Malinda dianggap berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan.

Tindak pidana dari tahun ketahun semakin semakin beragam, dan yang paling memberatkan bagi negara ini adalah Tindak Pidana Korupsi. Kasus yang berkembang dari kepala desa sampai kepala pemerintahan daerah dan para pejabat wakil rakyat yang seharusnya menjaga dan memperjuangkan rakyat malah sibuk memperkaya diri. Tentu kerugian negara tiap tahun meningkat berkat kelihaihan mencuri uang rakyat dan berdampak besar pada aspek kehidupan dalam

⁹<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/07/14183725/Malinda.Dee.Divonis.8.Tahun.Penjara>. diakses pada tanggal 5, april, 2018, pukul 14.20

bermasyarakat. Selain besar bukan hanya terhadap aspek perekonomian namun juga pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dalam mewujudkan supremasi hukum dan sebagai negara Hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Kebijakan dalam memberantas dan mencegah Tindak pidana Korupsi telah dilakukan dengan Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme¹⁰. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi. Kebijakan dalam membuat lembaga independen yang tidak terpengaruh dan anti intervensi dari lembaga lain dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹

Tindak pidana Korupsi tidak bisa lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa namun telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tentu dalam memberantasnya pun harus menggunakan tindakan yang luar biasa pula. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Oleh karena itu pemerintah harus bertindak cepat dan tanpa pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi ini¹². Diperlukannya lembaga yang superbody dan supervisi dalam menanggulangi kejahatan Tindak pidana korupsi. Dan hadirnya Komisi Pemberantasan korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi tentu

¹⁰ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dkk, *Kejahatan – kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal 102

¹¹ UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹² Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 165.

membuat trobosan besar dan semoga dapat memberantas korupsi dari akar-akarnya.

Adapun Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Namun, Pasal 74 Undang-Undang PPTPPU dalam penjelasannya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Kemudian, Pasal 75 UU PPTPPU memberikan kewenangan kepada penyidik, dalam hal ini KPK, untuk menggabungkan penyidikan perkara korupsi dan TPPU sekaligus¹³.

Penggabungan ini sejalan dengan Asas Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yaitu asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika perkara ini dipisah dan dituntut oleh instansi yang berbeda, misal KPK dan Kejaksaan. Pertama, hal itu bertentangan dengan asas Kekuasaan Kehakiman; kedua, dapat menghambat proses penegakan hukum, serta; ketiga, yang lebih berbahaya, memperumit tersangka/terdakwa dan melalaikan haknya untuk mendapat peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal ini karena dalam prosesnya tersangka/terdakwa perlu menjalani berkali-kali pemeriksaan di tahap pra-sidang dan persidangan dengan adanya pemisahan penyidikan dan penuntutan. Poin penting tentang asas tersebut kembali ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Jaksa KPK menuntut perkara korupsi yang digabung dengan TPPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) bahwa Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan

¹³ Nasution, Bismar. *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*. Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005. hal 85

memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi¹⁴. Dengan menerima tuntutan dari Jaksa KPK terhadap perkara korupsi dan TPPU, meski tidak diatur secara eksplisit kewenangan menuntut KPK, Pengadilan Tipikor dilarang menolak perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pengadilan Tipikor dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tunduk pada asas Kekuasaan Kehakiman yang disebut sebelumnya. Hingga saat ini, beberapa perkara korupsi dan TPPU yang dituntut KPK diterima oleh Pengadilan Tipikor dan ini menjadi "yurisprudensi".

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah, Kedudukan KPK dalam menangani penggelapan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999. Proses implementasi Undang- undang korupsi dan KUHP dalam menangani proses tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi unsur penggelapan dalam jabatan, penggelapan dalam KUHP dan penggelapan ditindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung no 787/Pid.Sus/2016?

2. Bagaimana Penerapan Undang - undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung no 787/Pid.Sus/2016?

¹⁴ Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui unsur penggelapan dalam jabatan, penggelapan dalam KUHP, penggelapan dalam korupsi putusan Mahkamah Agung no 787/Pid.Sus/2016 tersebut.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang – undang tindak pidana korupsi dan pencucian dalam putusan Mahkamah Agung no 787/Pid.Sus/2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian dibuat guna memahami masalah unsur penggelapan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi didalam masyarakat.
2. Untuk memberikan pengetahuan guna memberikan manfaat kepada fakultas hukum serta pemahaman sedetailnya tentang penggelapan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk memberikan solusi terhadap penegak hukum supaya tidak ada lagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang merusak moral negara dan bangsa dilingkungan masyarakat.

1.4.1. Kerangka Teori

A. Grand Teori

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan¹⁵. Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

B. Middle Teori

Melakukan pencegahan tindak pidana adalah jauh lebih baik dari pada memberantas. Mencegah atau tindakan *preventif*, dalam, perbuatan merintangi atau mencegah/menghalangi. Dengan demikian arti kata atau makna pencegahan atau prevensi adalah membuat rintangan, untuk itu diperlukan penahan yang saksama terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya kejahatan atau hal-hal yang mendukung atau mempengaruhi terjadinya kejahatan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan Tindak pidana korupsi, termasuk bidang kebijakan kriminal¹⁶. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan/upaya - upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal hukum pidana maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada kebijakan yudikatif penegakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan itu, kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut di atas, dapat pula dimanfaatkan sebagai kebijakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di masa mendatang yaitu baik dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Oleh karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat terselubung sehingga upaya penaggulangannya harus melibatkan masyarakat luas seperti apa yang menjadi upaya penanggulangan korupsi dalam praktek harus mengajak seluruh lapisan masyarakat karena korupsi telah menjadi fenomena sosial, dan dalam sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai

¹⁶ Fahri Hamzah, 2012. Demokrasi Transisi Korupsi Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik, Cet. 1, Penerbit Yayasan Faham Indonesia, hlm. 36

suatu gejala *normative* otonom, sebab permasalahan korupsi menimbulkan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.¹⁷

C. Apply Teori

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian untuk tujuan perbaikan kondisi dalam masyarakat pidana harus diterapkan meskipun pemidanaan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun sekelompok orang seperti kehilangan kebebasan bergerak, kesempatan bahkan harus membayar sejumlah uang pengganti kerugian¹⁸.

“M. Sholehuddin mengemukakan bahwa ada tiga bentuk teori tujuan yakni pertama, pemidanaan untuk memberikan efek penjeraan dan penangkalan, kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi dan ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral.” Efek jera dimaksudkan agar terpidana tidak mengulangi perbuatan jahat yang sama sedangkan penangkalan dimaksudkan sebagai usaha mencegah dan mengingatkan agar penjahat potensial tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemidanaan sebagai rehabilitasi dimaksudkan sebagai jalan untuk mereformasi dan merehabilitasi terpidana yang telah melakukan kejahatan¹⁹.

Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang dalam masyarakat, kejahatan dilihat pula sebagai mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, latihan-latihan spiritual dan sebagainya. Sedangkan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral berangkat dari asumsi bahwa perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Oleh karenanya dalam proses pemidanaan terpidana dibantu untuk menyadari kesalahannya dan penempatan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi

¹⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011. Strategi & Teknik Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, hlm. 91-106.

¹⁸ M. Sholehuddin, 2007. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44-45

¹⁹ *ibid.*

moral dan spiritual²⁰. Para terpidana diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan.

1.4.2. Kerangka Konseptual


Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.
- b. Di dalam Undang-undang No 30 Tahun 2002 KPK adalah lembaga independen di bawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
- c. Perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- d. Pengertian *money laundering* atau pencucian uang adalah sebuah proses dimana uang-uang yang berasal dari kejahatan diputihkan melalui berbagai transaksi yang menyesatkan, sehingga jejak pelacaknya terhapus²¹.

²⁰ Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet. 4, Yogyakarta, 1981, hlm. 21.

²¹ Leden, Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hal 95

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki Jadi, pada penelitian ini mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan khususnya di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan. Sifat penelitian ini adalah menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

“suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”

Jadi, pada penelitian ini mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan khususnya di Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Pengadilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu merupakan suatu metode yang dipakai untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi khususnya di dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor: 787 K/Pid.Sus/2016, dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya pada UU TPPU dan UU TIPIKOR dan pendekatan kasus dalam melakukan analisis terhadap kasus pada putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pid.Sus/2016.

1.6. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, indentifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian yang mencakup: Tinjauan Tentang pengertian tentang penggelapan, pengertian tentang korupsi dan KPK, pengertian tindak pidana, dan pengertian pencucian uang.

III. HASIL PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data yang bersumber dari putusan mahkamah agung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai tindak pidana

penggelapan dalam korupsi dan penerapan undang- undang korupsi dalam kasus penggelapan dan jenis- jenis penggelapan dan yang menjadi unsur penggelapan dalam putusan no 787/Pid.Sus/2016.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

